


# MENETAPKAN ARENA PEREBUTAN KURSI DPRD

Penerapan Prinsip-Prinsip Pemilu  
Demokratis dalam Pembentukan  
Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan  
DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2014

**PENULIS**  
KHOIRUNNISA AGUSTYATI, LIA WULANDARI,  
DKK






# Standar Pembentukan Daerah Pemilihan

*The Organization for Security Cooperation in Europe (OSCE), the European Commission for Democracy Through Law, the Commonwealth Secretariat, and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA)* merumuskan standar internasional universal dalam membentuk batasan-batasan daerah pemilihan diantaranya sebagai berikut:


- **Impartiality** : The boundary authority should be a nonpartisan, independent, and professional body;
- **Equality**: The populations of constituencies should be as equal as possible to provide voters with equality of voting strength;
- **Representativeness** Constituencies should be drawn taking into account cohesive communities, defined by such factors as administrative boundaries, geographic features, and communities of interest;
- **Non-discrimination** The delimitation process should be devoid of electoral boundary manipulation that discriminates against voters on account of race, color, language, religion, or related status;
- **Transparency** The delimitation process should as transparent and accessible to the public as possible



# Enam Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan


Thomas L Brunell (2008) dalam studinya yang bertajuk “*Redistricting and Representation*” menspesifikan enam prinsip dalam membentuk batasan-batasan daerah pemilihan yang diantaranya sebagai berikut:

- Daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh (*contiguous*) maka pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah;
- Kesetaraan populasi (*equal population*); berarti harga kursi di setiap dapil setara dengan dapil lainnya;
- Menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (*preserving communities of interest*), yaitu pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial masyarakat dalam satu daerah pemilihan
- Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (*preserving political subdivision*), dan;
- *Protecting incumbent*;
- Kekompakan daerah pemilihan (*compactness of district*)



# Prinsip Pembentukan Daerah Pemilihan di UU 7/2017


- ✓ Pasal 185
- ✓ Penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:
  - Kestaraan nilai suara; (harga kursi setara antar dapil)
  - Ketaatan pada sistem pemilu yang proposional; (presentase jumlah kursi setara dengan jumlah suara/penduduk)
  - Proposionalitas; (perimbangan jumlah kursi)
  - Integralitas wilayah; (keutuhan/keterpaduan)
  - Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
  - Kohesivitas; (memperhatikan konteks kesejarahan, budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas)
  - Kesenambungan.



# Jumlah Daerah Pemilihan Untuk DPR RI


<u>Provinsi</u>	<u>Kursi Pemilu 2019</u>	<u>Jumlah Dapil</u>
Jawa Barat	91	11
Jawa Timur	87	11
Jawa Tengah	77	10
Sumatera Utara	30	3
Banten	22	3
DKI Jakarta	21	3
Sulawesi Selatan	24	3
Lampung	20	2
Sumatera Selatan	17	2
Riau	13	2
Sumatera Barat	14	2
Nusa Tenggara Timur	13	2
Nusa Tenggara Barat	11	2
Aceh	13	2
Kalimantan Barat	12	2
Bali	9	1

Kalimantan Selatan	11	2
Kalimantan Timur	8	1
DI Yogyakarta	8	1
Jambi	8	1
Papua	10	1
Sulawesi Tengah	7	1
Sulawesi Utara	6	1
Sulawesi Tenggara	6	1
Kalimantan Tengah	6	1
Bengkulu	4	1
<u>Kepulauan Riau</u>	4	1
Maluku	4	1
<u>Kep. Bangka Belitung</u>	3	1
Sulawesi Barat	4	1
Gorontalo	3	1
Maluku Utara	3	1
Papua Barat	3	1
Kalimantan Utara	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>575</b>	<b>80</b>



# Jumlah Kursi DPRD Provinsi Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
0-1.000.000	35 kursi
> 1.000.000-3.000.000	45 kursi
> 3.000.000-5.000.000	55 kursi
> 5.000.000-7.000.000	65 kursi
> 7.000.000-9.000.000	75 kursi
> 9.000.000-11.000.000	85 kursi
> 11.000.000-20.000.000	100 kursi
> 20.000.000	120 kursi



# Jumlah Kursi DPRD Kab/Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Jumlah Kursi
0-100.000	20 kursi
> 100.000-200.000	25 kursi
> 200.000-300.000	30 kursi
> 300.000-400.000	35 kursi
> 400.000-500.000	40 kursi
> 500.000-1.000.000	45 kursi
> 1.000.000-3.000.000	50 kursi
> 3.000.000	55 kursi

# Pengaturan Pendapilan di Indonesia


Level Pemilu	Wilayah Administrasi Daerah Pemilihan
DPR	Provinsi, Bagian Provinsi, Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota
DPRD Provinsi	Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota
DPRD Kabupaten/Kota	Kecamatan atau gabungan Kecamatan

## Besaran Alokasi Kursi Per-Daerah Pemilihan


	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
DPR	3-12 kursi per-dapil	3-10 kursi per-dapil	3-10 kursi per-dapil	3-10 kursi per-dapil
DPRD Provinsi	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil
DPRD Kabupaten/Kota	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil	3-12 kursi per-dapil

## Kewenangan Pembentukan Daerah Pemilihan

	UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012	UU 7/2017
DPR	KPU	Lampiran UU	Lampiran UU	Lampiran UU
DPRD Provinsi	KPU	KPU	KPU	Lampiran UU
DPRD Kabupaten/Kota	KPU	KPU	KPU	KPU



# Formula Pembentukan Dapil




- Kuota Hare (The Largest remainder):  
HQ:  $V \text{ (vote)} / S \text{ (seat)}$
- Kuota Drop:  
DQ:  $V \text{ (vote)} / S \text{ (Seat)} + 1$
- Divisor d'Hondt:  
DH:  $V \text{ (vote)} / 1/2/3/4/5/\text{dst}....$
- Divisor Sainte Lague  
SL:  $V \text{ (vote)} / 1/3/5/7/9/\text{dst}...$
- Divisor Sainte Lague Modifikasi  
SL:  $V \text{ (vote)} / 1.4/3/5/7/9/\text{dst}....$




# Langkah-langkah dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota (1)

- (1) Penghitungan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kab/Kota dilakukan dengan tahap:
  - a. menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan keputusan KPU
  - b. Menetapkan BPPd
  - c. Menghitung alokasi kursi tiap kecamatan
  - d. Menyusun dapil dengan memperhatikan hasil penghitungan alokasi kursi per-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c
  - e. Menentukan alokasi kursi setiap dapil
  - f. Menjumlahkan alokasi kursi seluruh dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e
  - g. Melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua dalam hal masih terdapat kekuarangan alokasi kursi



# Langkah-langkah dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota (2)

- (2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan e menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut dihilangkan
- (3) BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a
- (4) Alokasi kursi tiap kecamatan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk per kecamatan dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (5) Hasil penghitungan alokasi kursi tiap kecamatan disusun menjadi dapil dengan memedomani prinsip penyusunan dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4



# Langkah-langkah dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota (3)

- (6) Alokasi kursi setiap Dapil ditentukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan atau bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah Dapil dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- (7) Hasil penghitungan alokasi kursi per dapil dijumlahkan menjadi jumlah kursi Anggota DPRD Kab/Kota
- (8) Penghitungan alokasi kursi tahapn kedua dilakukan apabila berdasarkan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperoleh jumlah alokasi kursi kurang dari jumlah kursi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf a




# Langkah-langkah dalam Pembentukan Daerah Pemilihan DPRD Kab/Kota (4)

- (9) Penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:
- a. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Kab/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
  - b. Menentukan sisa jumlah penduduk pada setiap Dapil dengan cara mengurangi jumlah penduduk di Dapil dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan BPPd
  - c. Menentukan peringkat sisa jumlah penduduk pada setiap dapil sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dimulai dari sisa jumlah penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah penduduk paling sedikit
  - d. Mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada dapil yang memiliki sisa jumlah penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis



# Simulasi Membentuk Dapil 3-8 DPR RI Jateng


Provinsi Jateng	Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Kuota	total kuota	kursi kuota murni	sisa kuota	sisa kursi	total kursi
Jateng I	Semarang	987.177	2,33	6,24	6	0,24		6
	Kota Semarang	1.488.035	3,52					
	Kota Salatiga	164.904	0,39					
Jateng II	Demak	1.064.475	2,52	6,96	6	0,96	1	7
	Jepara	1.137.608	2,69					
	Kudus	743.291	1,76					
Jateng III	Pati	1.092.230	2,58	4	4	0		4
	Rembang	598.318	1,41					
Jateng IV	Blora	760.799	1,80	4,59	4	0,59	1	5
	Grobogan	1.179.448	2,79					
Jateng V	Srageng	741.142	1,75	5,5	5	0,5		5
	Karanganyar	744.965	1,76					
	Wonogiri	842.708	1,99					
Jateng VI	Sukoharjo	740.366	1,75	7,94	7	0,94	1	8
	Kota Surakarta	528.716	1,25					
	Klaten	1.156.043	2,73					
Jateng VII	Magelang	1.129.490	2,67	6,56	6	0,56		6
	Kota Magelang	118.208	0,28					
	Temanggung	719.553	1,70					
	Wonosobo	810.323	1,92					
Jateng VIII	Purworejo	738.728	1,75	7,01	7	0,01		7
	Kebumen	1.301.590	3,08					
	Banjarnegara	923.971	2,18					
Jateng IX	Cilacap	1.665.586	3,94	7,6	7	0,6	1	8
	Banyumas	1.551.076	3,67					
Jateng X	Brebes	1.764.041	4,17	8,03	8	0,03		8
	Kota Tegal	254.450	0,60					
	Tegal	1.379.489	3,26					
Jateng XI	Batang	786.908	1,86	4,65	4	0,65	1	5
	Pekalongan	886.478	2,10					
	Kota Pekalongan	295.954	0,70					
Jateng XII	Kendal	948.493	2,24	7,92	7	0,92	1	8
	Purbalingga	907.526	2,14					
	Pemalang	1.493.454	3,53					
		32.578.357	77	77	71	6	6	77




# Simulasi Pembentukan Dapil


Jumlah Kursi	50
BPP	32,324.06

DAPIL	KECAMTAN	DAK2	KUOTA	TOTAL KUOTA	KUOTA MURNI	SISA KUOTA	SISA KURSI	TOTAL KURSI
Bandung Barat 5	Lembang	172,728	5.34	10.53	10	0.53	1	11
	Parongpong	97,476	3.02					
	Cisarua	70,295	2.17					
Bandung Barat 4	Cikalongwetan	115,447	3.57	10.00	10	0.00	0	10
	Cipendeuy	78,169	2.42					
	Cipatat	129,485	4.01					
Bandung Barat 1	Ngamprah	161,269	4.99	11.19	11	0.19	0	11
	Padalarang	171,303	5.30					
	Saguling	29,106	0.90					
Bandung Barat 2	Cihampelas	117,887	3.65	9.39	9	0.39	0	9
	Cililin	88,293	2.73					
	Batujajar	97,264	3.01					
Bandung Barat 3	Rongga	54,309	1.68	8.89	8	0.89	1	9
	Sindangkerta	67,169	2.08					
	Gununghalu	71,344	2.21					
	Cipongkor	94,659	2.93					
	Total	1,616,203			48			50



# Simulasi Pembentukan Dapil Bandung Barat





# Contoh II

**USULAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**KOTA : BOGOR**  
**PROVINSI : JAWA BARAT**


**USULAN I.**



NO	KECAMATAN	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	1.1 BOGOR TENGAH	KOTA BOGOR 1	103.722	10
	1.2 BOGOR TIMUR		100.011	
JUMLAH DAPIL 1			203.733	
2.	BOGOR SELATAN	KOTA BOGOR 2	192.730	10
3.	BOGOR BARAT	KOTA BOGOR 3	227.907	11
4.	TANAH SAREAL	KOTA BOGOR 4	199.946	10
5.	BOGOR UTARA	KOTA BOGOR 5	180.696	9
JUMLAH TOTAL			1.005.012	50

**USULAN II.**

NO	KECAMATAN	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	BOGOR TENGAH	KOTA BOGOR 1	103.722	5
2.	BOGOR TIMUR	KOTA BOGOR 2	100.011	5
3.	BOGOR SELATAN	KOTA BOGOR 3	192.730	10
4.	BOGOR BARAT	KOTA BOGOR 4	227.907	11
5.	TANAH SAREAL	KOTA BOGOR 5	199.946	10
6.	BOGOR UTARA	KOTA BOGOR 6	180.696	9
JUMLAH TOTAL			1.005.012	50

# USULAN 1







 **KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  2019

**DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

50 Kursi - 5 Daerah Pemilihan  
Jumlah Penduduk = 1.005.012  
BPPd : 20.100

### Keterangan :

-  : Batas Provinsi
-  : Batas Kabupaten/Kota
-  : Batas Kecamatan
-  : Garis Pantai/Danau/Waduk

### Daerah Pemilihan

-  **KOTA BOGOR 1(10 Kursi)**  
Bogor Tengah  
Bogor Timur
-  **KOTA BOGOR 2(10 Kursi)**  
Bogor Selatan
-  **KOTA BOGOR 3(11 Kursi)**  
Bogor Barat
-  **KOTA BOGOR 4(10 Kursi)**  
Tanah Sareal
-  **KOTA BOGOR 5(9 Kursi)**  
Bogor Utara




# Alat Uji Usulan 1

Dapil	DAPIL	DAK2	KURSI	JUMLAH PENDUDUK PER 1 KURSI
1	Bogor Tengah & Bogor Timur	203.783	10	20.378
2	Bogor Selatan	192.730	10	19.273
3	Bogor Barat	227.907	11	20.719
4	Tanah Sareal	199.946	10	19.995
5	Bogor Utara	180.696	9	20.077
	Total	1.005.062	50	20.101

Dapil	DAPIL	DAK2	KURSI	$v_i$	$s_i$	$(v_i - s_i)$	$(v_i - s_i)^2$	$\sum(v_i - s_i)^2$	$LHI = \frac{1}{2} \sum(v_i - s_i)^2$	$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum(v_i - s_i)^2}$
1	Bogor Tengah & Bogor Timur	203,783	10	20.3	20	0	0.08	1.22	0.61	0.78
2	Bogor Selatan	192,730	10	19.2	20	-1	0.68			
3	Bogor Barat	227,907	11	22.7	22	1	0.46			
4	Tanah Sareal	199,946	10	19.9	20	0	0.01			
5	Bogor Utara	180,696	9	18.0	18	0	0.00			
	Total	1,005,062	50							

Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	$v_i$	$s_i$	$(v_i - s_i)$	$(v_i - s_i)^2$	$\sum(v_i - s_i)^2$	$LHI = \frac{1}{2} \sum(v_i - s_i)^2$	$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum(v_i - s_i)^2}$
Nasdem	21,864	1	4.4	2.2	2	4.84	32.51	16.25	4.03
PKB	21,324	1	4.3	2.2	2	4.37			
PKS	56,732	5	11.5	11.1	0	0.13			
PDIP	92,673	8	18.7	17.8	1	0.94			
Golkar	71,246	6	14.4	13.3	1	1.16			
Gerindra	56,686	6	11.5	13.3	-2	3.48			
Demokrat	47,083	5	9.5	11.1	-2	2.52			
PAN	28,923	3	5.9	6.7	-1	0.67			
PPP	47,325	5	9.6	11.1	-2	2.37			
Hanura	28,682	4	5.8	8.9	-3	9.53			
PBB	17,485	1	3.5	2.2	1	1.73			
PKPI	4,328	0	0.9	0.0	1	0.77			
Jumlah	494,351	45	100.0	100					

# USULAN 2



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN  
ANGGOTA DPRD  
KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

50 Kursi - 6 Daerah Pemilihan  
Jumlah Penduduk = 1.005.012  
BPPd : 20.100

**Keterangan :**  
- : Batas Provinsi  
- : Batas Kabupaten/Kota  
- : Batas Kecamatan  
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

**Daerah Pemilihan**

- KOTA BOGOR 1 (5 Kursi)**  
Bogor Tengah
- KOTA BOGOR 2 (5 Kursi)**  
Bogor Timur
- KOTA BOGOR 3 (10 Kursi)**  
Bogor Selatan
- KOTA BOGOR 4 (11 Kursi)**  
Bogor Barat
- KOTA BOGOR 5 (10 Kursi)**  
Tanah Sareal
- KOTA BOGOR 6 (9 Kursi)**  
Bogor Utara



# Alat uji usulan 2

DAPIL	KECAMATAN	DAK2	JUMLAH KURSI	JUMLAH PENDUDUK PER 1 KURSI
1	Bogor Tengah	103.772	5	20.754
2	Bogor Timur	100.011	5	20.002
3	Bogor Selatan	192.730	10	19.273
4	Bogor Barat	227.907	11	20.719
5	Tanah Sareal	199.946	10	19.995
6	Bogor Utara	180.696	9	20.077
	Total	1.005.062	50	20.101

Dapil	DAPIL	DAK2	KURSI	$v_i$	$s_i$	$(v_i-s_i)$	$(v_i-s_i)^2$	$\sum(v_i-s_i)^2$	$LHI = \frac{1}{2}\sum(v_i-s_i)^2$	$LSq = \sqrt{(\frac{1}{2}\sum(v_i-s_i)^2)}$
1	Bogor Tengah	103,772	5	10.3	10	0	0.11	1.26	0.63	0.79
2	Bogor Timur	100,011	5	10.0	10	0	0.00			
3	Bogor Selatan	192,730	10	19.2	20	-1	0.68			
4	Bogor Barat	227,907	11	22.7	22	1	0.46			
5	Tanah Sareal	199,946	10	19.9	20	0	0.01			
6	Bogor Utara	180,696	9	18.0	18	0	0.00			
	Total	1,005,062	50							


Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	$v_i$	$s_i$	$(v_i-s_i)$	$(v_i-s_i)^2$	$\sum(v_i-s_i)^2$	$LHI = \frac{1}{2}\sum(v_i-s_i)^2$	$LSq = \sqrt{(\frac{1}{2}\sum(v_i-s_i)^2)}$
Nasdem	21,864	1	4.4	2.0	2	5.87	14.61	7.31	2.70
PKB	21,324	3	4.3	6.0	-2	2.84			
PKS	56,732	6	11.5	12.0	-1	0.27			
PDIP	92,673	10	18.7	20.0	-1	1.57			
Golkar	71,246	7	14.4	14.0	0	0.17			
Gerindra	56,686	6	11.5	12.0	-1	0.28			
Demokrat	47,083	5	9.5	10.0	0	0.23			
PAN	28,923	3	5.9	6.0	0	0.02			
PPP	47,325	5	9.6	10.0	0	0.18			
Hanura	28,682	3	5.8	6.0	0	0.04			
PBB	17,485	1	3.5	2.0	2	2.36			
PKPI	4,328	0	0.9	0.0	1	0.77			
Jumlah	494,351	50	100.0	100.0					

# Gerry Mandering


- Praktik *gerrymandering* merujuk pada pembentukan daerah pemilihan untuk menguntungkan Elbridge Gerry selaku Gubernur Massachusetts, pada 1812
- Ia mengusulkan untuk merubah daerah pemilihan dengan memadukan kawasan berkarakteristik urban dan rural menjadi satu kesatuan yang kemudian merubah dapil di kawasan Boston yang berbentuk mirip Salamander.
- Pembentukan dapil ini sengaja dibuat untuk memenangkan kursi Senat kepada Democratic-Republican Party dan terbukti kursi Senat di dapil tersebut dimenangkan oleh Democratic-Republican Party.

## Gerrymandering, explained

Three different ways to divide 50 people into five districts



# Problematika Prinsip *Contiguous*/Kesatuan Wilayah dan Integralitas Wilayah



**PERBANDINGAN DAPIL DPRD PROVINSI JAWA BARAT**

PEMILU 2014	PEMILU 2019
<b>Jabar 1 (7 kursi)</b> ● Kota Bandung ● Kota Cimahi	<b>Jabar 1 (8 kursi)</b> ● Kota Bandung ● Kota Cimahi
<b>Jabar 2 (11 kursi)</b> ● Bandung ● Bandung Barat	<b>Jabar 2 (10 kursi)</b> ● Bandung
<b>Jabar 3 (7 kursi)</b> ● Cianjur ● Kota Bogor	<b>Jabar 3 (4 kursi)</b> ● Bandung Barat
<b>Jabar 4 (5 kursi)</b> ● Sukabumi ● Kota Sukabumi	<b>Jabar 4 (5 kursi)</b> ● Cianjur
<b>Jabar 5 (9 kursi)</b> ● Bogor	<b>Jabar 5 (8 kursi)</b> ● Sukabumi ● Kota Sukabumi
<b>Jabar 6 (9 kursi)</b> ● Kota Bekasi ● Kota Depok	<b>Jabar 6 (11 kursi)</b> ● Bogor
<b>Jabar 7 (8 kursi)</b> ● Bekasi	<b>Jabar 7 (3 kursi)</b> ● Kota Bogor
<b>Jabar 8 (7 kursi)</b> ● Karawang ● Purwakarta	<b>Jabar 8 (11 kursi)</b> ● Kota Depok ● Kota Bekasi
<b>Jabar 9 (10 kursi)</b> ● Majalengka ● Subang ● Sumedang	<b>Jabar 9 (7 kursi)</b> ● Bekasi
<b>Jabar 10 (11 kursi)</b> ● Cirebon ● Kota Cirebon ● Indramayu	<b>Jabar 10 (8 kursi)</b> ● Karawang ● Purwakarta
<b>Jabar 11 (7 kursi)</b> ● Ciamis ● Kota Banjar ● Kuningan	<b>Jabar 11 (11 kursi)</b> ● Subang ● Sumedang ● Majalengka
<b>Jabar 12 (11 kursi)</b> ● Sarut ● Tasikmalaya ● Kota Tasikmalaya	<b>Jabar 12 (12 kursi)</b> ● Cirebon ● Kota Cirebon ● Indramayu
	<b>Jabar 13 (8 kursi)</b> ● Kuningan ● Ciamis ● Pangandaran ● Kota Banjar
	<b>Jabar 14 (4 kursi)</b> ● Sarut
	<b>Jabar 15 (7 kursi)</b> ● Tasikmalaya ● Kota Tasikmalaya

Sumber, Republika Jumat 29 September 2017 hlm. 18-19

**DAPIL SUPERMAN DI JAWA BARAT DAN KALIMANTAN SELATAN**

DAPIL JABAR III (9 KURSI)		
KAB/KOTA	PENDUDUK 2019	PENDUDUK 2014
1. Cianjur	2.231.428	2.104.117
2. Kota Bogor	993.570	802.862
<b>TOTAL</b>	<b>3.225.198</b>	<b>2.908.979</b>
DAPIL KALSEL I (6 KURSI)		
KAB/KOTA	PENDUDUK 2019	PENDUDUK 2014
1. Barito Kuala	308.822	303.699
2. Tapin	177.846	181.314
3. Hulu Sungai Selatan	220.538	231.416
4. Hulu Sungai Tengah	250.031	278.614
5. Hulu Sungai Utara	220.894	261.570
6. Balangan	124.913	142.685
7. Tabalong	237.414	256.043
8. Banjar	540.582	645.60
<b>TOTAL</b>	<b>2.081.040</b>	<b>2.300.949</b>
*DAPIL KALSEL II (5 KURSI)		
KAB/KOTA	PENDUDUK 2019	PENDUDUK 2014
1. Kota Banjarmasin	645.067	638.114
2. Kota Banjarbaru	220.052	233.077
3. Tanah Laut	340.909	338.449
4. Tanah Bumbu	309.380	305.824
5. Kotabaru	317.899	329.430
<b>TOTAL</b>	<b>1.833.307</b>	<b>1.844.894</b>

Keterangan:  
Data penduduk 2019 didasarkan pada Data Agregat Kependudukan Semester II 2016 dari Kemendagri yang menjadi acuan pembentukan dapil DPR-RI, sedangkan data penduduk 2014 didasarkan pada yang tertera SK KPU Nomor 116/2013

Sumber, Republika Senin 18 September 2017 hlm. 24-25




# INDEKS PROPOSIONALITAS

$$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)^2}$$

$$LHI = \frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)$$

DAPIL	DAK2	KURSI	$v_i$	$s_i$	$(v_i - s_i)$	$(v_i - s_i)^2$	$\sum (v_i - s_i)^2$	$LHI = \frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)$	$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)^2}$
Bandung Barat 1	361,678	11	22.4	22	0	0.14	1.66	0.829035	0.91
Bandung Barat 2	303,444	9	18.8	18	1	0.60			
Bandung Barat 3	287,481	9	17.8	18	0	0.05			
Bandung Barat 4	323,101	10	20.0	20	0	0.00			
Bandung Barat 5	340,499	11	21.1	22	-1	0.87			
	1,616,203	50							


DAPIL	DAK2	KURSI	HARGA KURSI	RATA-RATA
Bandung Barat 1	361,678	11	32,879.82	32,360.54
Bandung Barat 2	303,444	9	33,716.00	
Bandung Barat 3	287,481	9	31,942.33	
Bandung Barat 4	323,101	10	32,310.10	
Bandung Barat 5	340,499	11	30,954.45	
	1,616,203	50		



# Indeks Disproporsionalitas

Indeks untuk mengukur kesenjangan perolehan kursi partai politik dibandingkan perolehan suara.

Loosemore-Hanby Index (LHI) (1971)	Least Square Index (LSq) (Gallager 1991)	Monroe indeks (1994)	Dunleavy & Margetts (1999)
$LHI = \frac{1}{2} \sum [V_i - S_i]$	$LSq = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (V_i - S_i)^2}$	$\frac{\sum (v_i - s_i)^2}{1 + \sum v_i^2}$	$\frac{\frac{1}{2} \sum (v_i - s_i)}{1 - \max(v_i)}$



# Agenda Pengaturan Pendapilan Kedepan

- (1) Undang-undang pemilu menghapus ketentuan alokasi kursi dan bentuk daerah pemilihan yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang pemilu;
- (2) Undang-undang pemilu menyerahkan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan memasukkan prinsip-prinsip universal dari alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan seperti: kesatuan wilayah, kesetaraan populasi, kesamaan kepentingan atau komunitas, menjaga keutuhan wilayah *intergeralitas*, dan kekompakan daerah pemilihan;
- (3) Undang-undang pemilu mengatur sumber data penduduk yang dijadikan rujukan dalam mengatur alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan adalah sensus penduduk, sehingga peninjauan ulang terhadap alokasi kursi dan daerah pemilihan disamakan dengan siklus sensus penduduk yakni sepuluh tahun sekali;
- (4) Setiap penentuan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan dilakukan secara transparan dan melibatkan banyak pihak.